



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.4/05

Tgl Berlaku:
07-09-2020

Prosedur Mutu PROSEDUR MUTU PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
02

Hal :
1 dari 4

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH

No Dokumen :

UNTAG-PM-07.4/05

No Revisi :

02

Disiapkan oleh

Diana, S.Sos, M.Si

Kepala UPMF

Diperiksa oleh

H. Marsug, S.Sos, M.Si


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disahkan oleh

Dr. Ir. Akas Pinarangan Sujalu M.P

Ketua LPM

Dokumen Sistem Mutu berbasis ISO 9001 ini milik **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
	No. Dokumen: UNTAG-PM-07.4/05	Prosedur Mutu PROSEDUR MUTU PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 07-09-2020		Revisi : 02	Hal : 2 dari 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu penetapan Dosen Pengajar Mata Kuliah disusun sebagai pedoman baku dalam menetapkan Dosen yang layak untuk ditugaskan menjadi Dosen Pengajar Mata Kuliah di lingkungan Untag Samarinda

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini mencakup usulan dari Ketua Program Studi sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan tentang Dosen Pengajar Mata Kuliah (Dosen Pengampu Mata Kuliah, Dosen Pembina Mata Kuliah dan Dosen Tenaga Pengajar) oleh Rektor Untag Samarinda

1.3. Referensi

- ISO 9001:2015
- Manual Mutu Akademik Untag Samarinda
- Buku Pedoman Pendidikan Untag Samarinda
- Kebijakan Akademik Untag Samarinda
- Standar Akademik Untag Samarinda

1.4. Definisi

- **Dosen Pengajar Mata Kuliah** adalah dosen yang ditugaskan untuk mengajar pada semester berjalan yaitu:
 - o Dosen Pengampu Mata Kuliah
 - o Dosen Pembina Mata Kuliah
 - o Dosen Tenaga Pengajar
 - o Dosen Luar Biasa
- **Dosen Pengampu Mata Kuliah** adalah dosen yang mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan berpendidikan minimal S2
- **Dosen Pembina Mata Kuliah** dosen yang membina dosen-dosen di bawahnya dalam satu mata kuliah.
- **Tenaga Tenaga Pengajar** adalah dosen yang belum mempunyai jabatan fungsional, tetapi sudah berpendidikan S2, dapat mengajar suatu Mata Kuliah dibawah binaan Dosen Pembina Mata Kuliah



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-07.4/05	Prosedur Mutu PROSEDUR MUTU PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 07-09-2020		Revisi : 02	Hal : 3 dari 4

- **Dosen Luar Biasa** adalah Dosen tidak tetap yang berpendidikan S2 atau S1 (dengan sertifikat profesi khusus) dari lembaga berwenang, yang mendapatkan SK Rektor untuk mengajar mata kuliah tertentu.

1.5. Penanggung Jawab

- Penanggungjawab pengajuan Dosen Pengajar Mata Kuliah adalah Ketua Program Studi
- Penanggungjawab penetapan Dosen Pengajar Mata Kuliah adalah Dekan

1.6. Ketentuan Umum

- Penetapan Dosen Pengajar Mata Kuliah dilaksanakan setiap semester
 - Dua minggu sebelum awal perkuliahan dimulai dilaksanakan Penetapan Dosen Pengajar Mata Kuliah
-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.4/05

Prosedur Mutu
PROSEDUR MUTU PENETAPAN DOSEN
PENGAJAR MATA KULIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
07-09-2020


Revisi :
02

Hal :
4 dari 4

BAB II

PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH

2.1. Alur Proses Penetapan Dosen Pengajar Mata Kuliah



2.2. Dokumen Terkait

- 1) Daftar Usulan Dosen Pengajar Mata Kuliah (FM-PM-07.4/03.01)
 - 2) Daftar Hadir Rapat
 - 3) Notulen Rapat
 - 4) Berita Acara Rapat
 - 5) Surat Keputusan dari Yayasan tentang pengangkatan Dosen.
 - 6) Salinan SK Rektor tentang DPMK
-